



Kecamatan Bawen

Jl. Soekarno - Hatta No. 54 Bawen 50661 0298522003

bawen.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bawen

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Foto copy Bukti Atas Tanah.
3. Foto copy Pelunasan PBB.
4. Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa / Lurah .
5. Surat Pernyataan Penggunaan Tanah (apabila bukan milik sendiri).
6. Gambar Situasi lokasi bangunan.
7. Rekaman Gambar Bangunan (Denah, Tampak, Potongan) Skala 1 : 100.
8. Perhitungan Konstruksi bangunan (Untuk 3 lantai ke atas)
9. Surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan dengan membawa berkas permohonan disertai berkas persyaratan.
2. Petugas Menerima berkas dan memverifikasi verifikasi Berkas Lengkap.
3. Petugas / Tim Mengunjungi dan Mengukur luasan Lokasi Pendirian IMB.
4. Setelah Petugas membuat hitungan berapa biaya retribusi, pemohon membayar biaya retribusi dengan cara mentransfer melalui Bank Jateng
5. Setelah retribusi dibayar oleh pemohon, Proses Sertifikat IMB dengan di tandatangani pejabat berwenang.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Sepanjang Persyaratan Lengkap dan Pejabat Berwenang Berada Ditempat

Biaya / Tarif



Kecamatan Bawen

Jl. Soekarno - Hatta No. 54 Bawen 50661 0298522003

bawen.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bawen

Tidak dipungut biaya

Perda Kab. Semarang No. 16 Tahun 2006 tentang Izin Bangunan

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

Telepon / Fax : 0298-522003

Email : kec.bawen@gmail.com

(Jam Kerja)